



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 186/Pid.B/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : IKBAL ARDIANA BIN JANA (ALM);
Tempat lahir : Garut;
Umur/ tanggal lahir : 24 tahun/ 11 Oktober 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Gugunungan RT 003, RW 002 Ds. Margawati
Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/ mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Asep Abdul Rofik, S.H, Dkk advokat/ Penasihat Hukum, yang tergabung di LBH Ansor Kabupaten Tasikmalaya berkantor di Jalan Raya Timur Singaparna Badak Paeh, Samping PC NU Kabupaten Singaparna No. 505 Desa Cipakat Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor - tanggal 21 Juni 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. 270/SK/HK/2024 tanggal 25 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 186/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 21 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 186/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 21 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ikbal Ardiana bin Jana (Alm) terbukti melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kami dakwakan dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ikbal Ardiana Bin Jana (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor R2, merk Honda Beat warna hitam corak merah muda dengan nomor polisi yang terpasang Z-3287-RC;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor R2, No. Pol Z-3287-RC merk Honda type D1B02NI 1.2 A/T tahun 2017 nomor kerangka MH1JM1114HK564816 nomor mesin JM11E1540152 warna magenta hitam nomor BPKB N06144083 atas nama Sidik Al Amin alamat Pangkalan Rt. 018 Rw. 008 Sukamulih Sariwangi Tasikmalaya;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor R2, nomor Pol Z-3263-RB merk Honda type E1F02N12M A/T tahun 2017 nomor kerangka MH1JFV11XHK675825 nomor mesin JFV1E1680009 warna merah nomor BPKB N10232912 atas nama lis, alamat Pangkalan Rt. 018 Rw. 008 Sukamulih Sariwangi Tasikmalaya;
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor R2, nomor polisi Z-3263-RB merk Honda type E1F02N12M A/T tahun 2017 nomor kerangka MH1JFV11XHK675825 nomor mesin JFV1E1680009 warna merah nomor BPKB N10232912 atas nama lis, alamat Pangkalan Rt. 018 Rw. 008 Sukamulih Sariwangi Tasikmalaya;
 - 2 (dua) buah sangkar burung berwarna coklat muda;Dikembalikan kepada saksi lis Binti Marjan;
- 1 (satu) buah kunci sock model Y;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ikkal Ardiana Bin Jana (alm) bersama-sama dengan anak Rediansyah (belum tertangkap), pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira jam 03.00 WIB atau suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari atau suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Pangkalan Desa Sukamulih, Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa bersama-sama dengan anak Rediansyah (belum tertangkap) pergi dari Garut ke daerah Sariwangi dengan membawa kunci Y dan mata anak kunci lancip untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Deluxe warna abu, sesampainya di daerah Sariwangi di Kp. Pangkalan Terdakwa melihat ada 4 (empat) unit sepeda motor yang terparkir di halaman rumah saksi lis, lalu Terdakwa menyuruh anak Rediansyah (belum tertangkap) untuk menunggu di pinggir jalan sambil berjaga-jaga memantau situasi sedangkan Terdakwa pergi menghampiri halaman rumah saksi lis dengan membuka pagar yang tidak terkunci gembok sehingga Terdakwa langsung membuka pagar rumah saksi lis selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) buah sangkar burung yang didalamnya terdapat burung jalak, lalu Terdakwa membawa 2 (dua) buah sangkar burung yang berisi burung jalak tersebut keluar halaman rumah dan menghampiri anak Rediansyah (belum tertangkap), kemudian 2 (dua) burung jalak tersebut dikeluarkan dari sangkar masing-masing dan dimasukkan ke dalam tas yang dibawa oleh anak Rediansyah (belum tertangkap) setelah itu Terdakwa kembali lagi masuk ke halaman rumah saksi lis lalu Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat yang diparkir di halaman rumah saksi lis dengan cara Terdakwa terlebih dahulu

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Tsm



merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci Y dan mata anak kunci lancip, setelah rusak kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor keluar halaman rumah saksi lis sampai ke pinggir jalan tempat anak Rediansyah (belum tertangkap) menunggu. Setelah itu Terdakwa meminta anak Rediansyah (belum tertangkap) untuk menyetep sepeda motor Honda Beat tersebut sampai dengan jarak ± 1 (kurang lebih satu) kilometer namun sepeda motor tersebut tidak hidup dan ban sepeda motor tersebut juga kempes sehingga Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di pinggir jalan lalu Terdakwa dan anak Rediansyah (belum tertangkap) kembali lagi ke rumah saksi lis setelah itu Terdakwa masuk lagi ke halaman rumah saksi iis kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario yang kuncinya masih tergantung di kunci kontak sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor Honda vario tersebut keluar halaman rumah saksi lis kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor Honda vario tersebut dan langsung membawanya ke Daerah Garut sedangkan anak Rediansyah (belum tertangkap) mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor Honda Deluxe milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan anak Rediansyah (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah No. TNKB Z-3263-RB tahun 2017, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam No. TNKB Z-3287-RC tahun 2017 dan 2 (dua) ekor burung jalak tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi lis Binti Marjan;

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tersebut dijual kepada anak Rediansyah (belum tertangkap) seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan perhitungan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk 2 (dua) ekor burung jalak juga dijual kepada sdr. Ipan (belum tertangkap) seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian dibagi dua dimana Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan burung tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan anak Rediansyah (belum tertangkap) juga mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor dan burung jalak sebesar \pm Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan anak Rediansyah (belum tertangkap), menyebabkan saksi lis mengalami kerugian sekitar ± Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan anak Rediansyah (belum tertangkap) sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. lis binti Marjan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan saksi telah kehilangan 2 unit sepeda motor yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, Warna Merah Nopol Z-3263-RB, Tahun 2017 dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Nopol Z-3287-RC, Wama Magenta Hitam, Tahun 2017 dan 2 (dua) ekor burung jalak pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 diketahui sekira jam 07.00 WIB di rumah Kp. Pangkalan Rt. 018 Rw. 008 Desa Sukamuih Kec. Sariwangi Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira jam 07.00 WIB ketika saksi keluar rumah Saksi melihat pintu pagar rumah sudah dalam keadaan terbuka selanjutnya Saksi melihat Sepeda Motor Honda Vario, dan Sepeda Motor Honda Beat yang diparkir diteras garasi rumah sudah tidak ada ditempatnya/hilang. Setelah itu saksi menanyakan keberadaan sepeda motor kepada anak Saksi bernama Suci Cahaya namun ketika itu anak Saksi tidak mengetahuinya lalu anak Saksi melihat ada 2 Sangkar Burung milik Saksi berada didepan pagar rumah dipinggir jalan dalam keadaan kosong;
- Bahwa ketika kejadian, saksi sedang beristirahat/ tidur di rumah;
- Bahwa sebelum hilang 2 (dua) unit sepeda motor di simpan diparkir diteras garasi rumah sedangkan 2 (dua) ekor burung disimpan digantungkan di depan pagar rumah. Kedua unit sepeda motor tersebut disimpan dalam keadaan dikunci untuk sepeda motor merk Honda Vario kunci kontaknya disimpan di bagasi/keropak sepeda motor Vario tersebut;
- Bahwa pintu pagar rumah tidak dikunci gembok hanya menggunakan kunci slot;

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil sepeda motor dan burung tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat sekarang sudah ditemukan oleh Sdr. Diki ditemukan dipinggir jalan tepatnya di Kp. Benjan Desa Sukamulih Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya lalu sepeda motor dibawa ke rumah, dan sesampai di rumah Saksi melihat kondisi Sepeda motor merk Honda Beat dibagian lubang kunci kontaknya dalam keadaan rusak/ jebol sedangkan sepeda motor merk Vario dan 2 ekor burung sampai sekarang tidak ditemukan;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan ditemukannya sepeda motor kurang lebih 1 kilometer;
- Bahwa dirumah saksi terdapat 4 (empat) buah sepeda motor;
- Bahwa saksi membeli 2 ekor burung jalak seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pelaku mengambil sepeda motor dan burung tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan dari Saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang dialami kurang lebih sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan keterangan saksi benar;

2. Suci Cahaya binti Amin Sidik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan ibu saksi bernama lis telah terjadi kehilangan barang berupa 2 (dua) unit sepeda motor yaitu sepeda motor merk Honda Vario, warna merah nomor polisi Z-3263-RB, tahun 2017 dan sepeda motor merk Honda Beat Nopol Z-3287-RC, Wama Magenta Hitam Tahun 2017 dan kehilangan 2 ekor burung jalak dari dalam sangkarnya yang diketahui pada Hari Kamis Tanggal 15 Februari 2024 diketahui sekira Jam 07.00 WIB di rumah Kp. Pangkalan Rt. 018 Rw. 008 Desa Sukamulih Kec. Sariwangi Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa sebelum hilang 2 unit sepeda motor di simpan d diparkir dteras garasi rumah sedangkan 2 ekor burung disimpan di gantungan di plapon rumah;
- Bahwa ke 2 unit sepeda motor tersebut disimpan dalam keadaan dikunci untuk Sepeda motor merk Honda Vario kunci kontaknya disimpan di bagasi/ keropak sepeda motor merk Honda Vario tersebut;
- Bahwa ketika kejadian Saksi sedang beristirahat/tidur di rumah;

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor dan burung jenis Jalak telah hilang pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira jam 07.00 WIB ketika Saksi sedang berada di dalam rumah mendengar ibu kandung Saksi bernama Lis memanggil Saksi menanyakan sepeda motor merk Honda Vario dan sepeda motor Honda Beat yang sebelumnya di simpan diparkir di teras garasi rumah pada waktu itu Saksi tidak mengetahuinya kemudian Saksi melihat ada 2 (dua) buah sangkar burung yang berada di depan pagar rumah di pinggir jalan dalam keadaan kosong dan burung jenis jalak didalam sangkarnya sudah tidak ada/hilang;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat sekarang sudah ditemukan dipinggir jalan tepatnya di Kp. Benjan Desa Sukamulih Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya sedangkan sepeda motor merk Vario dan 2 ekor burung sampai sekarang tidak ditemukan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil sepeda motor dan burung jalak;
 - Bahwa pintu pagar rumah tidak dikunci gembok hanya menggunakan kunci Slot saja;
 - Bahwa jarak rumah ibu kandung Saksi dengan ditemukannya sepeda motor Honda Beat kurang lebih 1 kilometer;
 - Bahwa Saksi melihat kondisi Sepeda motor merk Honda Beat dibagian lubang kunci kontaknya dalam keadaan rusak/jebol;
 - Bahwa jenis burung yang hilang adalah burung jalak suren;
 - Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dan burung tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan dari ibu kandung saksi bernama Lis;
 - Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang dialami ibu kandung Saksi kurang lebih sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
 - Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan keterangan saksi benar;
3. Abdul Karim bin Mamat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan saksi Lis telah kehilangan 2 unit sepeda motor yaitu sepeda motor merk Honda Vario, Warna Merah, Tahun 2017 dan Sepeda Motor Merk Honda Beat, Warna Magenta Hitam, Tahun 2017 serta 2 ekor burung jalak dari dalam sangkarnya yang kejadiannya diketahui pada Hari Kamis Tanggal 15 Februari 2024 diketahui sekira jam 07.00 WIB di rumah Kp. Pangkalan Rt. 018 Rw. 008 Desa Sukamulih Kec. Sariwangi Kab. Tasikmalaya;

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor dan burung jenis jalak telah hilang pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira jam 07.00 WIB ketika Saksi sedang berada di rumah Saksi ditelepon oleh saksi Suci Cahaya memberitahukan bahwa saksi lis telah kehilangan 2 (dua) unit sepeda motor dan 2 ekor burung jalak;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Beat sekarang sudah ditemukan dipinggir jalan tepatnya di Kp. Benjan Desa Sukamulih, Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya sedangkan sepeda motor merk Vario dan 2 (dua) ekor burung sampai sekarang tidak ditemukan;
- Bahwa saksi melihat kondisi sepeda motor merk Honda Beat dibagian lubang kunci kontaknya dalam keadaan rusak/jebol;
- Bahwa pelaku mengambil sepeda motor dan burung tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi lis;
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang dialami saksi lis kurang lebih sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan Terdakwa bersama-sama dengan Rediansyah (belum tertangkap) telah mengambil sepeda motor merk Honda Vario warna merah dan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam serta 2 (dua) ekor burung jalak yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira jam 04.00 WIB di daerah Kp. Pangkalan Desa Sukamulih, Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor dan burung yang telah Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda motor dari teras depan halaman rumah sedangkan 2 (dua) ekor burung dalam sangkarnya yang digantungkan di plafon halaman rumah;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dan burung tersebut dengan cara terlebih dahulu Terdakwa masuk melalui pintu pagar rumah lalu membuka kunci slot pagar dari luar pagar setelah itu Terdakwa masuk ke dalam halaman rumah kemudian langsung menurunkan 2 (dua) sangkar burung yang digantungkan di plafon halaman rumah lalu membawanya keluar rumah setelah diluar rumah kemudian 2 (dua) ekor burung tersebut diambil burungnya oleh Terdakwa dan Sdr. Rediansyah dari dalam sangkarnya lalu dimasukkan ke dalam tas yang dibawa oleh Sdr. Rediansyah setelah itu Terdakwa masuk lagi ke dalam halaman rumah untuk mengambil Sepeda Motor Honda Beat yang di parkir di halaman dekat pagar rumah dengan cara

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merusak kunci kontak dan stang sepeda motor tersebut setelah dirusak kemudian Terdakwa mendorong Sepeda Motor tersebut sampai dekat Sdr. Rediansyah lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Rediansyah untuk menyetepep Sepeda Motor tersebut sampai dengan jarak kurang lebih 1 (satu) kilometer namun sepeda motor tersebut tetap tidak hidup dan ban sepeda motornya juga kurang angin/kempes kemudian Terdakwa menyimpan Sepeda Motor tersebut di pinggir jalan, lalu Terdakwa dibonceng oleh Sdr. Rediansyah untuk kembali ke rumah korban setelah itu Terdakwa masuk lagi ke dalam halaman rumah untuk mengambil Sepeda Motor merk Honda Vario yang berada di pojok rumah yang kunci kontaknya masih menggantung di Sepeda Motor tersebut lalu Terdakwa mendorong sampai keluar rumah setelah di luar rumah kemudian Terdakwa menghidupkan Sepeda Motor tersebut dan langsung membawanya ke arah Garut sedangkan Sdr. Rediansyah mengikuti dari belakang menggunakan Sepeda Motor Honda Beat yang digunakan sebagai alat transportasi dari Daerah Garut ke Tasikmalaya;

- Bahwa ketika Terdakwa bersama Sdr. Rediansyah mengambil sepeda motor menggunakan alat berupa kunci Y dan mata anak kunci yang lancip milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak Sdr. Rediansyah untuk melakukan pencurian sepeda motor ke daerah Tasikmalaya kemudian Terdakwa memasukan peralatan berupa kunci Y dan mata anak kunci lancip setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Rediansyah berangkat menuju daerah Tasikmalaya yang Terdakwa ketahui daerah Malaganti Sariwangi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat deluxe warna biru;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam pagar halaman rumah, Sdr. Rediansyah menjaga dan mengawasi situasi sambil menunggu dipinggir jalan duduk di sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario dan burung tersebut di bawa kekontrakan teman Terdakwa di daerah Kerkop Garut lalu sepeda motor Honda Vario hasil pencurian tersebut dibeli oleh Sdr. Rediansyah seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan perhitungan Sdr. Rediansyah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lagi bagian Sdr. Rediansyah sedangkan 2 (dua) ekor burung di jual oleh Sdr. Rediansyah kepada temannya seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa mengajak Sdr. Rediansyah melakukan pencurian, dan mengambil 2 (dua) unit sepeda motor dan burung. Untuk peran Sdr.

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rediansyah menjaga dan mengawasi situasi duduk di sepeda motor ketika Terdakwa mengambil sepeda motor dan burung, kemudian menjual burung, membeli sepeda motor Vario, membantu mengambil burung dari dalam sangkarnya;

- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat bagian Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan dari hasil penjualan burung Terdakwa mendapat bagian Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang dari penjualan sepeda motor dan penjualan burung hasil curian tersebut habis digunakan untuk membayar utang dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian sepeda motor dan pencurian tabung gas;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan bersalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor R2, merk Honda Beat warna hitam corak merah muda dengan nomor polisi yang terpasang Z-3287-RC;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor R2, No. Pol Z-3287-RC merk Honda type D1B02NI 1.2 A/T tahun 2017 nomor kerangka MH1JM1114HK564816 nomor mesin JM11E1540152 warna magenta hitam nomor BPKB N06144083 atas nama Sidik Al Amin alamat Pangkalan Rt. 018 Rw. 008 Sukamulih Sariwangi Tasikmalaya;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor R2, nomor Pol Z-3263-RB merk Honda type E1F02N12M A/T tahun 2017 nomor kerangka MH1JFV11XHK675825 nomor mesin JFV1E1680009 warna merah nomor BPKB N10232912 atas nama IIS, alamat Pangkalan Rt. 018 Rw. 008 Sukamulih Sariwangi Tasikmalaya;
- 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor R2, nomor polisi Z-3263-RB merk Honda type E1F02N12M A/T tahun 2017 nomor kerangka MH1JFV11XHK675825 nomor mesin JFV1E1680009 warna merah nomor BPKB N10232912 atas nama IIS, alamat Pangkalan Rt. 018 Rw. 008 Sukamulih Sariwangi Tasikmalaya;
- 2 (dua) buah sangkar burung berwarna coklat muda;
- 1 (satu) buah kunci sock model Y;

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti ini telah di sita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rediansyah (belum tertangkap) telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna merah nomor polisi Z-3263-RB tahun 2017 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat nomor polisi Z-3287-RC, warna magenta hitam tahun 2017 dan 2 (dua) burung jalak milik saksi lis binti Marjan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira jam 04.00 WIB, bertempat di Kp. Pangkalan Desa Sukamulih, Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal dari ide Terdakwa yang mengajak Sdr. Rediansyah pergi dari Garut ke daerah Sariwangi dengan membawa kunci Y dan mata anak kunci lancip untuk mengambil sepeda motor orang lain dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Deluxe warna biru. Sesampainya di daerah Sariwangi di Kp. Pangkalan Terdakwa melihat 4 (empat) unit sepeda motor yang terparkir di rumah saksi lis binti Marjan lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Rediansyah untuk menunggu dipinggir jalan sambil berjaga-jaga untuk memantau situasi sedangkan Terdakwa pergi menghampiri halaman rumah saksi lis binti Marjan dengan membuka pagar yang tidak terkunci gembok;
- Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil membuka pagar tersebut, lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah mengambil 2 (dua) buah sangkar burung yang didalamnya terdapat burung jalak, lalu Terdakwa membawa kedua sangkar burung tersebut keluar halaman rumah dan menghampiri Sdr. Rediansyah, selanjutnya kedua burung jalak tersebut dikeluarkan dari sangkarnya masing-masing dan dimasukkan ke dalam tas yang dibawa Sdr. Rediansyah;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa kembali lagi masuk ke halaman rumah saksi lis binti Marjan lalu Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat yang sedang diparkir dengan terlebih dahulu merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci Y dan mata anak kunci lancip. Setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor keluar halaman rumah saksi lis binti Marjan sampai ke pinggir jalan tempat Sdr. Rediansyah menunggu. Kemudian Terdakwa meminta Sdr. Rediansyah menyetep sepeda motor Honda Beat tersebut sampai dengan jarak satu kilometer namun sepeda motor tersebut tidak hidup sehingga Terdakwa menyimpan sepeda motor di pinggir jalan;

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Rediansyah Kembali lagi ke rumah saksi lis binti Marjan dan Terdakwa masuk kedalam halaman rumah saksi lis binti Marjan lalu Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario yang kuncinya masih tergantung di kunci kontak sepeda motor kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor Honda Vario keluar halaman rumah saksi lis binti Marjan dan Terdakwa menghidupkan sepeda motor Honda Vario langsung membawa ke Garut sedangkan Sdr. Rediansyah mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor Honda Deluxe milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat transportasi dari Garut ke Tasikmalaya;
- Bahwa benar sepeda motor Honda Vario tersebut dijual oleh Sdr. Rediansyah seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan perhitungan Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lagi bagian Sdr. Rediansyah sedangkan 2 (dua) ekor burung di jual oleh Sdr. Rediansyah kepada temannya seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan dari penjualan kedua burung jalak tersebut Terdakwa dan Sdr. Rediansyah masing-masing memperoleh bagian Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar seluruh uang hasil penjualan sepeda motor dan burung jalak sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa benar sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam nomor polisi Z-3287-RC milik saksi lis binti Marjan berhasil diketemukan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mendapatkan ijin dan tidak sepengetahuan saksi lis saat mengambil sepeda motor dan 2 (dua) ekor burung jalak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Tsm



5. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);
6. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
7. Unsur dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan barang siapa atau *Hij Die* adalah tiada lain merupakan kata yang menunjuk kepada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya secara pribadi dapat dipertanggung jawabkan secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan ini Penuntut Umum telah mengajukan dan menuntut ke persidangan yaitu Terdakwa Ikbal Ardiana bin Jana (alm) serta dibenarkan pula oleh saksi-saksi yang dihadirkan ke persidangan sehingga telah nyata Terdakwa sebagai subyek hukum adalah pelaku perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan bukan orang lain selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain atau dengan kata lain membawa barang tersebut dibawah kekuasaannya yang nyata sehingga berada di luar pemilikannya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang (manusia tidak termasuk) misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya termasuk pula yang tidak berwujud antara lain gas dan aliran listrik yang mana barang tersebut mempunyai nilai ekonomis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rediansyah (belum tertangkap) telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna merah nomor polisi Z-3263-RB tahun 2017 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat nomor polisi Z-3287-RC, warna magenta hitam tahun 2017 dan 2 (dua) burung jalak milik saksi lis binti Marjan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira jam 04.00 WIB, bertempat di Kp. Pangkalan Desa Sukamulih, Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal dari ide Terdakwa yang mengajak Sdr. Rediansyah pergi dari Garut ke daerah Sariwangi dengan membawa kunci Y dan mata anak kunci lancip untuk mengambil sepeda motor orang lain dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Deluxe warna biru. Sesampainya di daerah Sariwangi di Kp. Pangkalan Terdakwa melihat 4 (empat) unit sepeda motor yang terparkir di rumah saksi lis binti Marjan lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Rediansyah untuk menunggu dipinggir jalan sambil berjaga-jaga untuk memantau situasi sedangkan Terdakwa pergi menghampiri halaman rumah saksi lis binti Marjan dengan membuka pagar yang tidak terkunci gembok;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil membuka pagar tersebut, lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah mengambil 2 (dua) buah sangkar burung yang didalamnya terdapat burung jalak, lalu Terdakwa membawa kedua sangkar burung tersebut keluar halaman rumah dan menghampiri Sdr. Rediansyah, selanjutnya kedua burung jalak tersebut dikeluarkan dari sangkarnya masing-masing dan dimasukkan ke dalam tas yang dibawa Sdr. Rediansyah. Setelah itu Terdakwa kembali lagi masuk ke halaman rumah saksi lis binti Marjan lalu Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat yang sedang diparkir dengan terlebih dahulu merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci Y dan mata anak kunci lancip. Setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor keluar halaman rumah saksi lis binti Marjan sampai ke pinggir jalan tempat Sdr. Rediansyah menunggu. Kemudian Terdakwa meminta Sdr. Rediansyah menyetep sepeda motor Honda Beat tersebut sampai dengan jarak satu kilometer namun

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor tersebut tidak hidup sehingga Terdakwa menyimpan sepeda motor di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Rediansyah Kembali lagi ke rumah saksi lis binti Marjan dan Terdakwa masuk kedalam halaman rumah saksi lis binti Marjan lalu Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario yang kuncinya masih tergantung di kunci kontak sepeda motor kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor Honda Vario keluar halaman rumah saksi lis binti Marjan dan Terdakwa menghidupkan sepeda motor Honda Vario langsung membawa ke Garut sedangkan Sdr. Rediansyah mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor Honda Deluxe milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat transportasi dari Garut ke Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa sepeda motor Honda Vario tersebut dijual oleh Sdr. Rediansyah seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan perhitungan Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lagi bagian Sdr. Rediansyah sedangkan 2 (dua) ekor burung di jual oleh Sdr. Rediansyah kepada temannya seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan dari penjualan kedua burung jalak tersebut Terdakwa dan Sdr. Rediansyah masing-masing memperoleh bagian Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Seluruh uang hasil penjualan sepeda motor dan burung jalak sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam nomor polisi Z-3287-RC milik saksi lis binti Marjan berhasil diketemukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dan tidak sepengetahuan saksi lis saat mengambil sepeda motor dan 2 (dua) ekor burung jalak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor dan 2 (dua) ekor burung jalak ke dalam penguasaan Terdakwa maka perbuatan Terdakwa dapat dinyatakan sebagai perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sesuatu barang sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna merah nomor polisi Z-3263-RB tahun 2017 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat nomor polisi Z-3287-RC, warna magenta hitam tahun 2017 serta 2 (dua) burung jalak adalah milik saksi lis binti Marjan dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang sama sekali termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak

Menimbang, bahwa dengan maksud di sini adalah adanya niat dari pelaku dan niat tersebut ada dalam setiap sikap batin pelaku yang tercermin dalam perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak adalah setiap perbuatan atas sesuatu barang seakan-akan dirinya pemilik dari barang tersebut padahal yang sebenarnya ia bukan pemilik dimana perbuatan tersebut dilakukannya tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rediansyah telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna merah nomor polisi Z-3263-RB tahun 2017 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat nomor polisi Z-3287-RC, warna magenta hitam tahun 2017 dan 2 (dua) burung jalak pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira jam 04.00 WIB, bertempat di rumah saksi lis binti Marjan Kp. Pangkalan Desa Sukamulih, Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya, tanpa seizin saksi lis binti Marjan selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Ad. 5. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dikatakan malam yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rediansyah (belum tertangkap) telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna merah nomor polisi Z-3263-RB tahun 2017 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat nomor polisi Z-3287-RC, warna magenta hitam tahun 2017 dan 2 (dua) burung jalak milik saksi lis binti Marjan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira jam 04.00 WIB, bertempat di Kp. Pangkalan Desa Sukamulih, Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal dari ide Terdakwa yang mengajak Sdr. Rediansyah pergi dari Garut ke daerah Sariwangi dengan membawa kunci Y dan mata anak kunci lancip untuk mengambil sepeda motor orang lain dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Deluxe warna biru. Sesampainya di daerah Sariwangi di Kp. Pangkalan Terdakwa melihat 4 (empat) unit sepeda motor yang terparkir di rumah saksi lis binti Marjan lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Rediansyah untuk menunggu dipinggir jalan sambil berjaga-jaga untuk memantau situasi sedangkan Terdakwa pergi menghampiri halaman rumah saksi lis binti Marjan dengan membuka pagar yang tidak terkunci gembok;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil membuka pagar tersebut, lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah mengambil 2 (dua) buah sangkar burung yang didalamnya terdapat burung jalak, lalu Terdakwa membawa kedua sangkar burung tersebut keluar halaman rumah dan menghampiri Sdr. Rediansyah, selanjutnya kedua burung jalak tersebut dikeluarkan dari sangkarnya masing-masing dan dimasukkan ke dalam tas yang dibawa Sdr. Rediansyah. Setelah itu Terdakwa kembali lagi masuk ke halaman rumah saksi lis binti Marjan lalu Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat yang sedang

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diparkir dengan terlebih dahulu merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci Y dan mata anak kunci lancip. Setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor keluar halaman rumah saksi lis binti Marjan sampai ke pinggir jalan tempat Sdr. Rediansyah menunggu. Kemudian Terdakwa meminta Sdr. Rediansyah menyetep sepeda motor Honda Beat tersebut sampai dengan jarak satu kilometer namun sepeda motor tersebut tidak hidup sehingga Terdakwa menyimpan sepeda motor di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Rediansyah Kembali lagi ke rumah saksi lis binti Marjan dan Terdakwa masuk kedalam halaman rumah saksi lis binti Marjan lalu Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario yang kuncinya masih tergantung di kunci kontak sepeda motor kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor Honda Vario keluar halaman rumah saksi lis binti Marjan dan Terdakwa menghidupkan sepeda motor Honda Vario langsung membawa ke Garut sedangkan Sdr. Rediansyah mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor Honda Deluxe milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat transportasi dari Garut ke Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa sepeda motor Honda Vario tersebut dijual oleh Sdr. Rediansyah seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan perhitungan Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lagi bagian Sdr. Rediansyah sedangkan 2 (dua) ekor burung di jual oleh Sdr. Rediansyah kepada temannya seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan dari penjualan kedua burung jalak tersebut Terdakwa dan Sdr. Rediansyah masing-masing memperoleh bagian Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Seluruh uang hasil penjualan sepeda motor dan burung jalak sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam nomor polisi Z-3287-RC milik saksi lis binti Marjan berhasil diketemukan;

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dan tidak sepengetahuan saksi lis saat mengambil sepeda motor dan 2 (dua) ekor burung jalak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah ternyata saat Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rediansyah memasuki pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya milik saksi lis binti Marjan pukul 04.00 WIB adalah saat hari masih gelap diantara matahari terbenam dan matahari terbit sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur

Ad. 6. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rediansyah telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna merah nomor polisi Z-3263-RB tahun 2017 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat nomor polisi Z-3287-RC, warna magenta hitam tahun 2017 dan 2 (dua) burung jalak milik saksi lis binti Marjan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira jam 04.00 WIB, bertempat di Kp. Pangkalan Desa Sukamulih, Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya tanpa seizin saksi lis binti Marjan maka dengan demikian perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rediansyah dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh dua orang yang bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih* telah terpenuhi

Ad. 7. Unsur dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rediansyah (belum tertangkap) telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna merah nomor polisi Z-3263-RB tahun 2017 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat nomor polisi Z-3287-RC, warna magenta hitam tahun 2017 dan 2 (dua) burung jalak milik saksi lis binti Marjan pada hari Kamis tanggal 15

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 sekira jam 04.00 WIB, bertempat di Kp. Pangkalan Desa Sukamulih, Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal dari ide Terdakwa yang mengajak Sdr. Rediansyah pergi dari Garut ke daerah Sariwangi dengan membawa kunci Y dan mata anak kunci lancip untuk mengambil sepeda motor orang lain dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Deluxe warna biru. Sesampainya di daerah Sariwangi di Kp. Pangkalan Terdakwa melihat 4 (empat) unit sepeda motor yang terparkir di rumah saksi lis binti Marjan lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Rediansyah untuk menunggu dipinggir jalan sambil berjaga-jaga untuk memantau situasi sedangkan Terdakwa pergi menghampiri halaman rumah saksi lis binti Marjan dengan membuka pagar yang tidak terkunci gembok;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil membuka pagar tersebut, lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah mengambil 2 (dua) buah sangkar burung yang didalamnya terdapat burung jalak, lalu Terdakwa membawa kedua sangkar burung tersebut keluar halaman rumah dan menghampiri Sdr. Rediansyah, selanjutnya kedua burung jalak tersebut dikeluarkan dari sangkarnya masing-masing dan dimasukkan ke dalam tas yang dibawa Sdr. Rediansyah. Setelah itu Terdakwa kembali lagi masuk ke halaman rumah saksi lis binti Marjan lalu Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat yang sedang diparkir dengan terlebih dahulu merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci Y dan mata anak kunci lancip. Setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor keluar halaman rumah saksi lis binti Marjan sampai ke pinggir jalan tempat Sdr. Rediansyah menunggu. Kemudian Terdakwa meminta Sdr. Rediansyah menyetep sepeda motor Honda Beat tersebut sampai dengan jarak satu kilometer namun sepeda motor tersebut tidak hidup sehingga Terdakwa menyimpan sepeda motor di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Rediansyah Kembali lagi ke rumah saksi lis binti Marjan dan Terdakwa masuk kedalam halaman rumah saksi lis binti Marjan lalu Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario yang kuncinya masih tergantung di kunci kontak sepeda motor kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor Honda Vario keluar halaman rumah saksi lis binti Marjan dan Terdakwa

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghidupkan sepeda motor Honda Vario langsung membawa ke Garut sedangkan Sdr. Rediansyah mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor Honda Deluxe milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat transportasi dari Garut ke Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa sepeda motor Honda Vario tersebut dijual oleh Sdr. Rediansyah seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan perhitungan Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lagi bagian Sdr. Rediansyah sedangkan 2 (dua) ekor burung di jual oleh Sdr. Rediansyah kepada temannya seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan dari penjualan kedua burung jalak tersebut Terdakwa dan Sdr. Rediansyah masing-masing memperoleh bagian Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Seluruh uang hasil penjualan sepeda motor dan burung jalak sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dan tidak sepengetahuan saksi lis saat mengambil sepeda motor dan 2 (dua) ekor burung jalak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan karena Terdakwa ditahan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang lain sehingga setelah Terdakwa menyelesaikan pidana penjara tersebut agar Terdakwa ditahan untuk perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor R2, merk Honda Beat warna hitam corak merah muda dengan nomor polisi yang terpasang Z-3287-RC, 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor R2, No. Pol Z-3287-RC merk Honda type D1B02NI 1.2 A/T tahun 2017 nomor kerangka MH1JM1114HK564816 nomor mesin JM11E1540152 warna magenta hitam nomor BPKB N06144083 atas nama Sidik Al Amin alamat Pangkalan Rt. 018 Rw. 008 Sukamulih Sariwangi Tasikmalaya, 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor R2, nomor Pol Z-3263-RB merk Honda type E1F02N12M A/T tahun 2017 nomor kerangka MH1JFV11XHK675825 nomor mesin JFV1E1680009 warna merah nomor BPKB N10232912 atas nama IIS, alamat Pangkalan Rt. 018 Rw. 008 Sukamulih Sariwangi Tasikmalaya, 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor R2, nomor polisi Z-3263-RB merk Honda type E1F02N12M A/T tahun 2017 nomor kerangka MH1JFV11XHK675825 nomor mesin JFV1E1680009 warna merah nomor BPKB N10232912 atas nama IIS, alamat Pangkalan Rt. 018 Rw. 008 Sukamulih Sariwangi Tasikmalaya, dan 2 (dua) buah sangkar burung berwarna coklat muda telah ternyata adalah milik saksi lis binti Marjan maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada saksi lis Binti Marjan. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci sock model Y telah ternyata digunakan dalam melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa memberikan keterangan tidak berbelit-belit di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ikkal Ardiana bin Jana (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ikkal Ardiana bin Jana (alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor R2, merk Honda Beat warna hitam corak merah muda dengan nomor polisi yang terpasang Z-3287-RC;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor R2, No. Pol Z-3287-RC merk Honda type D1B02NI 1.2 A/T tahun 2017 nomor kerangka MH1JM1114HK564816 nomor mesin JM11E1540152 warna magenta hitam nomor BPKB N06144083 atas nama Sidik Al Amin alamat Pangkalan Rt. 018 Rw. 008 Sukamulih Sariwangi Tasikmalaya;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor R2, nomor Pol Z-3263-RB merk Honda type E1F02N12M A/T tahun 2017 nomor kerangka MH1JFV11XHK675825 nomor mesin JFV1E1680009 warna merah nomor BPKB N10232912 atas nama lis, alamat Pangkalan Rt. 018 Rw. 008 Sukamulih Sariwangi Tasikmalaya;
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor R2, nomor polisi Z-3263-RB merk Honda type E1F02N12M A/T tahun 2017 nomor kerangka MH1JFV11XHK675825 nomor mesin JFV1E1680009 warna merah nomor BPKB N10232912 atas nama lis, alamat Pangkalan Rt. 018 Rw. 008 Sukamulih Sariwangi Tasikmalaya;
 - 2 (dua) buah sangkar burung berwarna coklat muda;Dikembalikan kepada saksi lis Binti Marjan;
- 1 (satu) buah kunci sock model Y;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, oleh Tuty Suryani, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Corry Oktarina, S.H dan Dewi Rindaryati, S.H, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Engkus Kusmawan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya serta dihadiri oleh Siti Halimatun, S.H, MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Corry Oktarina, S.H.

Tuty Suryani, S.H, M.H.

Dewi Rindaryati, S.H, MH

Panitera Pengganti,

Engkus Kusmawan, S.H

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)